



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman : [bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

## PENGUMUMAN

Nomor: 19/KP.01/SJ/10/2024

### TENTANG

#### JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 17/KP.01/SJ/10/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pascasangguh Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 September 2024 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 6857.1/B-KS.04.01/SD/E/2024 perihal Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024 tanggal 7 Oktober 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar nama, jadwal, sesi, dan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam Lampiran I s.d. Lampiran LV Pengumuman.
2. Daftar nama peserta yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun 2023 dan tidak mengikuti SKD Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran LVI Pengumuman.
3. Waktu tiap Sesi SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran LVII Pengumuman.
4. Ketentuan peserta SKD sebagai berikut:
  - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
  - b. Peserta wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik **ASLI** atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau kartu keluarga **ASLI** atau salinan kartu keluarga yang **dilegalisir basah** oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar **yang telah dicetak dan dapat discan** oleh panitia seleksi instansi;
  - c. Peserta wajib membawa kartu peserta SKD;
  - d. Dalam hal penyelenggaraan SKD di luar negeri, peserta dapat menunjukkan paspor atau kartu masyarakat Indonesia di luar negeri;

- e. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, memakai sepatu warna hitam, (kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan);
  - f. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
    - i. buku atau catatan lainnya;
    - ii. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis kecuali pensil kayu; dan
    - iii. senjata api/tajam sejenisnya.
  - g. Peserta dilarang:
    - i. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
    - ii. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
    - iii. keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
    - iv. membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
    - v. merokok dalam ruangan seleksi;
    - vi. menyebarkan soal seleksi melalui media manapun; dan
    - vii. melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
  - h. Sanksi:
    - i. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
    - ii. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan c tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
    - iii. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
    - iv. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dan g romawi i s.d. v dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi;
    - v. Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf f dan g romawi vi s.d. vii dikenakan sanksi diskualifikasi.
5. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia dan/atau pejabat di lingkungan Bawaslu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi [casnbawaslu@bawaslu.go.id](mailto:casnbawaslu@bawaslu.go.id) pada hari

Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB;

7. Pelamar agar terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada laman <https://bawaslu.go.id>. **Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui laman <https://bawaslu.go.id> menjadi resiko pelamar.**

Jakarta, 10 Oktober 2024

**Sekretaris Jenderal,**

\$\_{ttd}\$

**Ichsan Fuady**